



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/565/K/411.013/2025
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Bagi Anggota Masyarakat Lainnya Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Anggota Masyarakat Lainnya Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan penerima bantuan langsung tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Besaran BLT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Anggota Masyarakat Lainnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan diberikan selama 4 (empat) bulan.
- KEEMPAT : Bantuan Langsung Tunai ini diberikan tiap bulan terhitung mulai tribulan III (tiga) Tahun 2025 atau diberikan sekaligus pada tribulan III (tiga) Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001